



**PUTUSAN**

**Nomor 727 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**ALI SANTOSA bin SURTI HALIL**, bertempat tinggal di Jalan H. M. Rafi'i Perum Kenanga Harum RT. 23, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

**YATIM binti MUCHSAR**, bertempat tinggal di Jalan Maliyo RT. 09, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 852/63/XII/2004, tanggal 2 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat di Madura, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Madurejo;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Sely Ayu Ningsih binti Ali Santoso dan Wahyu Wibowo bin Ali Santoso serta belum pernah bercerai;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Oktober 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 727 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

- a. Tergugat sering main judi sehingga tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- b. Tergugat sering main perempuan lain;
- c. Tergugat sering menjual harta benda dalam rumah tangga tanpa seizin Penggugat;

5. Bahwa puncak terjadinya pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2014 dan setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah rumah hingga sekarang dan selama berpisah sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawwadah dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pangkalan Bun agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ALI SANTOSA bin SURTI HALIL) terhadap Penggugat (YATIM binti MUCHSAR);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah menjatuhkan Putusan Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.P.Bun., tanggal 12 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ALI SANTOSA bin SURTI HALIL) terhadap Penggugat (YATIM binti MUCHSAR);

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 727 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan putusan Nomor 0001/Pdt.G/2015/PTA.Plk., tanggal 30 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadilawal 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.P.Bun. hari Rabu tanggal 5 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1436 H. dengan perbaikan selengkapny sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menyatakan sah nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun Palidayat, Desa Tambak, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang (Madura) pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2004 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1425 H.;
  3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding (ALI SANTOSA bin SURTI HALIL) terhadap Penggugat/Terbanding (YATIM binti MUCHSAR);
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang (Madura) untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
  5. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah), dan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 727 K/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0412/Pdt.G/2014/PTA.P.Bun yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun tersebut pada tanggal 26 Mei 2015;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 29 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi sesuai keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 28 Januari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi dari Pemohon Kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 26 Mei 2015, sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 11 Mei 2015, sehingga pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan kasasi tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 45A ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan tegas menentukan bahwa terhadap permohonan kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama (*in casu* Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun) menyatakan permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa namun demikian dengan telah dikirimkannya berkas perkara ini dan telah didaftarkan ke Mahkamah Agung, maka demi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009), Mahkamah Agung telah memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 727 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALI SANTOSA bin SURTI HALIL** tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **17 November 2015**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. H. A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 727 K/Ag/2015